

PBJ – PENETAPAN

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; Undang-Undang No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 12 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.